



WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR : 100.3.3.3 / 120/II/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Pematang Siantar, perlu membentuk Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar sebagai Wadah Komunikasi dan Koordinasi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan Satu Data Kota Pematang Siantar;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pematang Siantar tentang Pembentukan Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
13. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Pematang Siantar;
14. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
KESATU : Membentuk Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Pembina Data mempunyai tugas:
 - 1) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - 2) melakukan pembinaan penyelenggaraan Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar Tingkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Walidata mempunyai tugas:
 - 1) memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 2) menyebarluaskan data dan metadata di portal Forum Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 3) membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah.
 - c. Produsen Data mempunyai tugas:
 - 1) memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - 2) menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - 3) menyampaikan data serta metadata kepada Walidata.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini dibantu oleh Sekretariat Satu Data yang bertugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar; dan
 - b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar.
- KEMPAT** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Keputusan ini berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar Jalan Merdeka Nomor 6 Telp. (0622) 27919 Pematang Siantar.
- KELIMA** : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Wali Kota Pematang Siantar.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 10 Februari 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Pematang Siantar;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar;
3. Masing-masing Anggota Tim untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR : 100.3.3.3/120/II/2023
TANGGAL : 10 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

SUSUNAN FORUM SATU DATA DAN INFORMAS PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PEMATANG SIANTAR

1. Pembina : Wali Kota Pematang Siantar.
2. Wakil Pembina : Wakil Wali Kota Pematang Siantar.
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar.
4. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pembangan Daerah Kota Pematang Siantar.
5. Pembina Data Statistik : Kepala Badan Pusat Statistik Kota
Pematang Siantar.
6. Pembina Data Geospasial : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota
Pematang Siantar.
7. Walidata : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pematang Siantar.
8. Produsen Data :
 - a. Kepala Kepolisian Resor Pematang
Siantar;
 - b. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota
Pematang Siantar;
 - c. Kepala Kantor Pos Pematang Siantar;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama
Pematang Siantar;
 - e. Ketua Pengadilan Negeri Pematang
Siantar;
 - f. Ketua Pengadilan Agama Pematang
Siantar;
 - g. Kepala Badan Pertanahan Kota
Pematang Siantar;
 - h. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II
Pematang Siantar;
 - i. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pematang Siantar;
 - j. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Pematang Siantar;
 - k. Manajer PLN ULP Pematang Siantar;
 - l. Direktur Perumda Tirta Uli Pematang
Siantar;
 - m. Kepala Unit Bisnis Plaza Telkom
Pematang Siantar;
 - n. Kepala Stasiun Kereta Api Pematang
Siantar;

- o. Sekretaris DPRD Kota Pematang Siantar;
- p. Inspektur Kota Pematang Siantar;
- q. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
- r. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar;
- s. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematang Siantar;
- t. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar;
- u. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar;
- v. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar;
- w. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar;
- x. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar;
- y. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar;
- z. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- aa. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar;
- bb. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar;
- cc. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar;
- dd. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar;
- ee. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar;
- ff. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar;
- gg. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar;
- hh. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar;
- ii. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar;
- jj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar;

- kk. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pematang Siantar;
- ll. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar;
- mm. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar;
- nn. Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar;
- oo. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar;
- pp. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar;
- qq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar;
- rr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar;
- ss. Camat Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- tt. Camat Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- uu. Camat Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- vv. Camat Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- ww. Camat Siantar Marihat Kota Pematang Siantar;
- xx. Camat Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- yy. Camat Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar;
- zz. Camat Siantar Martoba Kota Pematang Siantar.


WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

SUSANTI DEWAYANI